



## PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 05 TAHUN 2002

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUARO JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut Pasal 22 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan mengenai desa dipandang perlu segera mengatur tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai bahan eksekutif daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Muaro Jambi.
- d. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa, dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
- g. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- h. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- i. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- j. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa.
- k. Badan Perwakilan Desa (BPD) atau disebut dengan nama lain adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- l. Bakal calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini penyaringan oleh panitia pemilihan yang terdiri dari para anggota BPD dan Perangkat Desa.
- m. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- n. Calon terpilih adalah calon kepala Desa yang memperoleh atau yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan.
- o. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Bupati atau usulan Bupati dari Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan selama 1 Tahun.
- p. Pemilih adalah penduduk yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih.
- q. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilih untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat.
- r. Penyaringan adalah suatu upaya yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan dari bakal calon.

- s. Kampanye adalah suatu media yang digunakan untuk menaruh simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- t. Desa transmigrasi adalah suatu wilayah pemukiman yang ditempati sejumlah transmigrasi sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah yang masih dalam pembinaan Menteri Negara Transmigrasi dan PPH serta Departemen Dalam Negeri.
- u. Unit-unit pemukiman adalah suatu wilayah dan dengan sejumlah penduduk transmigrasi sekurang-kurangnya 300 KK dan luas wilayah lebih kurang 2.500 Ha yang dikelola oleh Menteri Negara Transmigrasi dan PPH untuk dikembangkan menjadi Desa Baru.

## **BAB II**

### **HAK MEMILIH DAN DIPILIH**

#### **Pasal 2**

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

#### **Pasal 3**

- (1). Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia dengan Syarat-syarat :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - c. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam gerakan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
  - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama/atau sederajat;
  - e. Umur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) Tahun;
  - f. Sehat jasmani dan rohani;
  - g. Nyata-nyata tidak terganggu ingatannya;
  - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana;
  - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
  - l. Bersedia dipilih dan atau diangkat menjadi perangkat desa;
  - m. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali bagi putra desa yang berada diluar desa yang bersangkutan;
  - n. Memahami dan menguasai adat istiadat yang berlaku di desa yang bersangkutan.
- (2). Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan harus memiliki Surat Keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Pegawai Negeri dan Putra desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai kepala desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (4). Pegawai Negeri Sipil yang terpilih/diangkat sebagai Kepala Desa dibebaskan sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 4**

- (1). Dalam Pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai pemilih dan Calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
- (2). Bagi calon Kepala Desa tanpa alasan yang jelas dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan dan pemilihan tetap dilaksanakan dengan detentual calon Kepala Desa sekurang-kurangnya 2 orang.
- (3). Apabila alasan ketidakhadiran sebagaimana disebut pada ayat (2) dapat diterima panitia pemilihan, pemilihan ditunda paling lama 7 hari.

**BAB III**  
**PENANGGUNG JAWAB PEMILIHAN DAN**  
**PANITIA PEMILIH**  
**Bagian Pertama**  
**Penanggung Jawab Pemilihan**

**Pasal 5**

- (1). Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa adalah BPD;
- (2). BPD menetapkan panitia pemilihan dengan surat keputusan BPD
- (3). Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari 4 (empat) orang Anggota BPD dan 4 (empat) orang Perangkat Desa.
- (4). Panitia Pemilihan sebagai dimaksud pada ayat (2) melakukan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

**Pasal 6**

- (1). Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 5 keanggotaan terdiri dari :
  - a. Wakil Ketua BPD sebagai Ketua merangkap Anggota
  - b. Sekretaris BPD sebagai Sekretaris
  - c. 2 (dua) orang Anggota BPD sebagai Anggota
  - d. Sekretaris Desa sebagai Anggota
  - e. Kaur Pemerintah Sebagai Anggota
  - f. 2 (dua) orang Kepala Dusun Sebagai Anggota.
- (2). Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa berdasarkan petunjuk BPD;
  - b. Menerima pendaftaran bakal calon dan persyaratan;
  - c. Melaksanakan pendaftaran pemilih;
  - d. Melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
  - e. Menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan;
  - f. Membuat berita acara pemilihan.

**Pasal 7**

Apabila diantara anggota Panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai calon atau calon atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD atau unsur kepala urusan atau unsur kepala dusun yang lain berdasarkan keputusan ketua panitia pemilihan.

**Pasal 8**

- (1). Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh panitia diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
- (2). BPD dalam menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat memanggil bakal calon untuk menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Kepala Desa.
- (3). Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat mengkampanyekan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh panitia pemilihan.

**Pasal 9**

- (1). Tujuh hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan diadakannya pemilihan Kepala Desa dan mengumumkan secara terbuka nama-nama calon yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan;
- (2). Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (3). Setiap warga desa yang mempunyai hak pilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh diwakilkan;
- (4). Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan;
- (5). Selama pemungutan suara dilaksanakan para calon Kepala Desa yang berhak dipilih harus berada ditempat pemungutan suara (TPS)

#### **Pasal 10**

- (1). Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon yang dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan (quorum);
- (2). Apabila waktu pemungutan suara berakhir quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, waktu pemungutan suara dapat ditambah paling lama 3 jam dengan ketentuan apabila masih belum mencapai quorum, pemilihan ditunda paling lama 15 hari dan dimuat dalam Berita Acara Pemilihan;
- (3). Dalam pemilihan tunda sebagaimana dimaksud ayat (2), quorum ditentukan  $\frac{1}{2}$  dari jumlah pemilihan yang telah disahkan oleh panitia pemilihan. Apabila waktu pemungutan suara berakhir dan quorum belum tercapai, waktu pemungutan suara dapat diundur paling lama 3 jam.

#### **Pasal 11**

- (1). Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak berdasarkan hasil perhitungan suara;
- (2). Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan calon Kepala Desa terpilih.

#### **Pasal 12**

- (1). Apabila calon terpilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah yang sama maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang;
- (2). Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan suara yang sama, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan;
- (3). Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menentukan calon terpilih keputusannya diserahkan kepada Keputusan BPD.

#### **Pasal 13**

- (1). BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- (2). Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD;
- (3). Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

#### **Pasal 14**

BPD segera membentuk panitia pemilihan Kepala Desa dengan mengacu kepada Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini dan berkonsultasi dengan perangkat Pemerintah Desa serta Bupati Muaro Jambi sesuai hirarchy yang berlaku.

### **Pasal 15**

- (1). BPD menugaskan panitia pemilihan untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon.
- (2). Tatacara penyaringan dan tehnik pelaksanaan penyaringan ditentukan oleh BPD.
- (3). Penjaringan dan penyaringan bakal calon didasarkan pada ketentuan jumlah bakal calon sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang bakal calon yang ditetapkan dengan berita acara penyaringan bakal calon oleh BPD;

### **Pasal 16**

- (1). Bakal calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud Pasal 15 bersama-sama dengan kelengkapan administrasi persyaratannya disampaikan oleh ketua panitia pemilihan kepada BPD;
- (2). BPD setelah menerima laporan dari ketua panitia pemilihan menetapkan calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan calon;
- (3). Berita acara penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
  - a. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon;
  - b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
  - d. Surat pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung dalam setiap kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  - e. Bakal calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil harus mendapat izin tertulis dari atasannya yang berwenang;
  - f. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - g. Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah;
  - h. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
  - i. Daftar riwayat hidup;
  - j. Salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu;
  - k. Akte kelahiran/surat kenal lahir dari pejabat yang berwenang mengeluarkan;
  - l. Pas photo (hitam putih) ukuran 4 X 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

### **Pasal 17**

- (1). BPD setelah menerima berita acara penetapan calon dan setelah melalui ujian saringan, menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih berdasarkan urutan abjad sedikit-dikitnya 2 (dua) orang;
- (2). Nama-nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan;
- (3). Ketua panitia pemilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih, menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa dan menetapkan tanda gambar setiap calon.

### **Pasal 18**

- (1). Apabila terdapat calon Kepala Desa yang mengundurkan diri, pemilihan dapat dilaksanakan dengan calon paling sedikit 2 (dua), dan apabila terjadi calon tunggal, pemilihan batal;
- (2). Ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 berlaku untuk calon yang lebih dari 2 (dua) orang, (dalam arti jika terjadi pengunduran diri salah satu calon tidak menimbulkan calon tunggal) dan bila terjadi pengunduran diantara calon yang menimbulkan calon tunggal, maka pemilihan ditunda sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh panitia.

### **Pasal 19**

- (1). Kampanye dapat dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih paling lambat 7 (tujuh) hari, dan sesudahnya selama 7 (tujuh) hari merupakan masa tenang sebelum pemilihan dilaksanakan;
- (2). Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman, tentram dan tertib;
- (3). Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, tidak dibenarkan dalam bentuk :
  - a. Pawai atau arak-arakan;
  - b. Pemberian uang, barang dan fasilitas lain;
  - c. Pemasangan foto, tanda gambar, slogan-slogan dan lain-lain, diluar radius 100 m dari rumah calon yang berhak dipilih.
- (4). Pelaksanaan Kampanye oleh masing-masing calon, tatacara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan BPD.

#### **BAB IV** **PEMILIHAN KEPALA DESA** **Pasal 20**

- (1). Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah panitia menerima persetujuan yang berhak dipilih dari BPD;
- (2). Pemilihan calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh panitia pemilihan dan oleh calon yang berhak dipilih.

#### **Pasal 21**

- (1) Pemilihan calon yang dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon kepala desa yang dipimpin oleh ketua panitia dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan.
- (2) Apabila pada pembukaan rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), jumlah pemilihan belum mencapai quorum, pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 3 jam dengan ketentuan quorum  $\frac{1}{2}$  jumlah pemilih.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) quadrom belum juga tercapai, pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa diundurkan oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari, dengan quorum  $\frac{1}{2}$  jumlah pemilih.
- (4) Pengunduran waktu rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diumumkan dalam quorum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam berita acara penundaan pemilihan.

#### **Pasal 22**

Panitia pemilihan Kepala Desa yang mempunyai hak memilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon Kepala Desa telah mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya, berkonsultasi dengan perangkat Pemerintah Desa serta Bupati Muaro Jambi sesuai dengan hirarki yang berlaku.

#### **Pasal 23**

- (1). Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia;
- (2). Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia teknis;
- (3). Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon;
- (4). Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

#### **Pasal 24**

- (1). Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, panitia pemilihan menyediakan

- a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan persetujuan BPD untuk penghitungan suara;
  - b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
  - c. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;
  - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
  - e. Alat pencoblos di dalam bilik suara.
- (2). Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini;
  - (3). Tanda gambar sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf b Pasal ini tidak boleh menggunakan tanda gambar organisasi peserta pemilu dan bukan tanda gambar warna.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA**  
**Pasal 25**

- (1). Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan;
- (2). Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci dipegang oleh ketua panitia pemilihan.

**Pasal 26**

- (1). Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia pemilih melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir;
- (2). Sebelum pemilih diberikan surat suara, harus menunjukkan KTP atau identitas lain kepada panitia pemilih untuk dicocokkan dengan surat panggilan;
- (3). Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau yang rusak kepada panitia teknis.

**Pasal 27**

- (1). Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilih;
- (2). Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;
- (3). Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilih;
- (4). Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat;
- (5). Kotak suara ditempatkan di luar bilik suara dalam lingkungan tempat pemungutan suara (TPS).

**Pasal 28**

- (1). Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk :
  - a. Menjamin agar tata cara demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
  - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2). Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- (3). Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

**Pasal 29**



Panitia pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kesepakatan calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan

### **Pasal 30**

Jumlah tempat pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah mata pilih, luas wilayah dan jarak jangkauan oleh pemilih.

## **BAB VI PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA Pasal 31**

- (1) Setelah pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya. Panitia pemilih meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 orang untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.
- (2) Perhitungan suara tetap berjalan terus pemilihan dianggap sah.

### **Pasal 32**

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara yang masuk, dengan disaksikan oleh calon dan pemilihan yang hadir.
- (2) Setiap lembar suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia membaca nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

### **Pasal 33**

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
  - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan.
  - b. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan pada surat suara
  - c. Ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih.
  - d. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih
  - e. Menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan
  - f. Mencoblos diluar garis lingkaran tanda gambar
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara panitia pemilih dengan calon atau saksi maka ketua panitia pemilihan berkewajiban untuk menentukan dengan calon atau saksi maka ketua panitia pemilihan berkewajiban untuk menentukan dengan bersifat mengikat.

### **Pasal 34**

- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak sekurang-kurangnya 1/5 dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai calon terpilih;
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1) panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang;
- (3) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) hasilnya telah sama, maka BPD menunjuk pejabat Kepala Desa.

## **BAB VII PENETAPAN CALON TERPILIH Pasal 35**

- (1). Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan dan menyerahkan kepada ketua panitia pemilihan;

- (2). Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan pada saat itu juga;
- (3). Apabila ketua pemilihan berhalangan, dapat didelegasikan kepada sekretaris atau anggota panitia pemilihan;
- (4). Ketua panitia sebelum mengumumkan calon terpilih memberikan kesempatan kepada ketua BPD untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan;
- (5). Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

#### **Pasal 36**

- (1). Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak yang sama;
- (2). Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan;
- (3). Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi hak BPD.

#### **Pasal 37**

Segera setelah selesai pelaksanaan pemilihan calon terpilih, ketua panitia pemilihan mengajukan calon terpilih kepada ketua BPD dilengkapi berita acara pemilihan.

### **BAB VIII PENGESAHAN DAN PELANTIKAN**

#### **Pasal 38**

- (1). Hasil pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati Muaro Jambi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima hadir pemilihan Kepala Desa oleh Bupati Muaro Jambi;
- (2). Petikan Keputusan Bupati Muaro Jambi sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku sejak saat pelantikan kepada Calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan dari Keputusan Bupati Muaro Jambi.

#### **Pasal 39**

- (1). Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati Muaro Jambi;
- (2). Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :  
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### **Pasal 40**

- (1). Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Desa dalam suatu upacara yang dihadiri oleh BPD dan masyarakat desayang bersangkutan;
- (2). Setelah mengucapkan sumpah/janji dan pelantikan oleh Bupati, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan.

#### **Pasal 41**

Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara berwarna putih.

#### **Pasal 42**

- (1). Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2). Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jatuh pada hari libur maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum libur.
- (3). Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda selama-lamanya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.

#### **Pasal 43**

- (1). Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal pelantikan;
- (2). Kepala Desa yang berprestasi mempunyai kondite baik dan memenuhi persyaratan dapat dicalonkan untuk dipilih kembali pada masa jabatan berikutnya.
- (3). Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di desa yang bersangkutan.

#### **Pasal 44**

- (1). Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa;
  - b. Membina kehidupan masyarakat desa;
  - c. Membina perekonomian desa;
  - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
  - f. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukumnya;
  - g. Mengajukan rencana peraturan desa bersama dengan BPD.
- (2). Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendaftaran penduduk untuk kependudukan nasional dan melaporkan pada pemerintah melalui Bupati Muaro Jambi dengan tembusan Camat;
- (3). Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa;
- (4). Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

#### **Pasal 45**

- (1). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (2). Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diberhentikan dari jabatannya setelah melalui teguran tertulis tiga kali berturut-turut oleh BPD.

#### **Pasal 46**

- (1). Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- (2). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Muaro Jambi dengan tembusan kepada Camat.
- (3). Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran;

- (4). Laporan bulanan disampaikan kepada Bupati Muaro Jambi, dengan tembusan kepada Camat terdiri dari:
  - a. Laporan kependudukan;
  - b. Laporan kegiatan harian;
  - c. Laporan kegiatan ekonomi dan pembangunan;
  - d. Dan lain-lain.

#### **Pasal 47**

Kepala Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajiban, yang merugikan kepentingan masyarakat desa, Pemerintah Desa dan Pemerintah;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan sebagai Kepala Desa. Misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian dan atau mabuk-mabukan, menipu, main hakim sendiri, bertindak menguntungkan diri sendiri.

### **BAB X**

#### **PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 48**

- (1). Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati Muaro Jambi;
- (2). Hal-hak yang dikecualikan dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
  - b. Sebagai tertuduh melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3). Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

#### **Pasal 49**

- (1). Kepala Desa yang tertuduh atau tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul BPD dapat diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi;
- (2). Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD dari perangkat desa yang ada;
- (3). Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara;
- (4). Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama upaya banding dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan kepada Bupati Muaro Jambi agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan;
- (5). Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan dan dijatuhi hukuman, sedangkan Kepala Desa tidak melakukan upaya banding, maka BPD mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

#### **Pasal 50**

- (1). Kepala Desa yang melalaikan tugasnya, sehingga merugikan masyarakat desa, daerah dan Negara dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau pemberhentian sementara;

- (2). Kepala Desa yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maka Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 51**

- (1). Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka salah seorang perangkat desa ditunjuk oleh BPD untuk menjalankan tugas wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Desa.
- (2). Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka atas usul BPD, Bupati Muaro Jambi memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan penjabat Kepala Desa.

#### **Pasal 52**

- (1). BPD memberitahukan Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis selama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- (2). Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3). Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

#### **Pasal 53**

- (1). Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu disampaikan kembali kepada BPD;
- (2). Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya. BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati Muaro Jambi.

#### **Pasal 54**

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati Muaro Jambi atas usul BPD karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan permintaan sendiri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji;
- d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa baru;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa;
- f. Ditolak pertanggungjawaban oleh BPD.

#### **Pasal 55**

- (1). Apabila penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, BPD atas persetujuan Bupati Muaro Jambi dapat memperpanjang waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas;
- (2). Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup, BPD mengusulkan calon penjabat Kepala Desa kepada Bupati Muaro Jambi dari perangkat desa.

#### **Pasal 56**

- (1). Perangkat penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi atas usul BPD dari perangkat desa yang memenuhi persyaratan;
- (2). Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan;
- (3). Tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa yang diangkat adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

### **Pasal 57**

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

### **Pasal 58**

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan:

- a. Dalam jabatan struktural atau fungsional, atau terlebih dahulu mendapat izin/persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- b. Sebagai Kepala Desa di desa lain.

### **Pasal 59**

- (1). Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organik selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri;
- (2). Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Desa tetap dibayar oleh instansi induknya dan tetap menerima hak-haknya sebagai Kepala Desa sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3). Pegawai Negeri diangkat menjadi Kepala Desa dapat dinaikkan pangkatnya dan diberikan kenaikan gaji berkala sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 60**

- (1). Terhadap Kepala Desa yang akan habis masa jabatannya dilakukan evaluasi akhir masa jabatan oleh tim yang dibentuk oleh BPD setelah berkonsultasi dengan Bupati Muaro Jambi;
- (2). Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan yang bersangkutan.

## **BAB XI**

### **PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

#### **Pasal 61**

- (1). Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi;
- (2). Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau perangkat desa lain yang ditunjuk oleh BPD dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi;
- (3). Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau ditugaskan kepada Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XII**

### **BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 62**

- (1). Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh BPD atas usul panitia pemilihan;
- (2). Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sesuai dengan kemampuan desa;
- (3). Apabila biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, kekurangan biaya tersebut diupayakan melalui musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan para calon Kepala Desa.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 63**

- (1). Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktunya untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, kepada Kepala Desa yang lama untuk tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan;

- (2). Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata belum cukup, maka pejabat yang berwenang menetapkan Penjabat Kepala Desa;
- (3). Biaya pemilihan dibebankan kepada bantuan APBD Kabupaten Muaro Jambi. Dan APPKD desa yang bersangkutan dan diupayakan sehemat mungkin;
- (4). Anggota panitia pemilihan Kepala Desa dan atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (5). Apabila ditemukan penyimpangan jumlah suara hasil pemilihan, yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh panitia pemilihan atau siapapun juga, maka proses penyelesaian diatur dalam Tata Tertib Pemilihan;
- (6). Panitia pemilihan serta siapapun juga yang terbukti melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud ayat (5) di atas ditindak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 64**

- (1). Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa untuk melakukan pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa;
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi.

**Pasal 65**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti  
Pada tanggal 6-9-2002

BUPATI MUARO JAMBI,

DTO,

H. AS'AD SYAM

DIUNDANGKAN DI SENGETI  
PADA TANGGAL 12 -9-2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

DTO,

Drs. MUCHTAR MUIS  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
TAHUN 2002 NOMOR 37 SERI E NOMOR 4 TANGGAL 12-9-2002






LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH Kabupaten Muaro Jambi NOMOR 5  
TAHUN 2002

TANDA GAMBAR DAN TANDA PILIHAN PADA PEMILIHAN  
KEPALA DESA

DESA : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : .....

1	2	3	4	5
TANDA PILIHAN	TANDA PILIHAN	TANDA PILIHAN	TANDA PILIHAN	TANDA PILIHAN
				

DESA .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN.....DESA.....

KETUA

SEKRETARIS

-----

-----

BUPATI MUARO JAMBI,

DTO,

H. AS'AD SYAM



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 05 TAHUN 2002  
TENTANG  
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Bab XI peraturan tentang desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, dimana dalam Pasal 22 ayat 2 menyatakan Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pencalonan, pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Untuk menghadapi tantangan perkembangan yang dihadapi di masyarakat, organisasi Pemerintah Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan harus lebih ditingkatkan kualitasnya. Salah satu komponen strategis dalam meningkatkan kualitas organisasi Pemerintah Desa adalah adanya peningkatankualitas sumberdaya manusia kepala Desa sebagai pemimpin organisasi Pemerintah Desa dalam kedudukannya sebagai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Desanya.

Sistem penjangkaran dan penyaringan dalam seleksi calon Kepala Desa yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dalam Kabupaten Muaro Jambi, tanpa mengurangi aspek demokrasi dalam proses pemilihan Kepala Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13

Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal 29  
Cukup Jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup Jelas  
Pasal 32  
Cukup Jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas  
Pasal 35  
Cukup Jelas  
Pasal 36  
Cukup Jelas  
Pasal 37  
Cukup Jelas  
Pasal 38  
Cukup Jelas  
Pasal 39  
Cukup Jelas  
Pasal 40  
Cukup Jelas  
Pasal 41  
Cukup Jelas  
Pasal 42  
Cukup Jelas  
Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas  
Pasal 45  
Cukup Jelas  
Pasal 46  
Cukup Jelas  
Pasal 47  
Cukup Jelas  
Pasal 48  
Cukup Jelas  
Pasal 49  
Cukup Jelas  
Pasal 50  
Cukup Jelas  
Pasal 51  
Cukup Jelas  
Pasal 52  
Cukup Jelas  
Pasal 53  
Cukup Jelas  
Pasal 54  
Cukup Jelas  
Pasal 55  
Cukup Jelas  
Pasal 56  
Cukup Jelas  
Pasal 57  
Cukup Jelas  
Pasal 58  
Cukup Jelas  
Pasal 59  
Cukup Jelas  
Pasal 60  
Cukup Jelas  
Pasal 61  
Cukup Jelas  
Pasal 62  
Cukup Jelas  
Pasal 63  
Cukup Jelas  
Pasal 64  
Cukup Jelas  
Pasal 65  
Cukup Jelas

